

JAKSA KASASI KASUS TAMHER CS



beritajatim.com

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, resmi menyatakan langkah hukum Kasasi, terkait Putusan *Onslag* atau bebas terhadap lima terdakwa, termasuk Walikota Tual nonaktif, M. M Tamher dan Wakil Walikota Tual nonaktif, Adam Rahayaan, dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Putusan JPU Kejati Maluku, setelah berkoordinasi kurang lebih 12 hari, terhitung dari Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, yang menjatuhkan Putusan *Onslag* Walikota Tual non aktif, M.M Tamher. Kasasi disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui PN Ambon. “Hari ini (11/5) Tim JPU sudah menyatakan Kasasi, mungkap Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Humas (Kasipenkum) Kejati Maluku, Bobby Palapia kepada Koran ini, Senin (11/5).

Menurut Bobby Palapia, secara resmi pihaknya telah mengajukan Kasasi. Namun untuk memori kasasi, akan menyusul 14 hari kemudian, setelah pernyataan kasasi. “Waktu yang diberikan untuk menyatakan sikap, yakni 14 hari. Dan sebelum 14 hari kami sudah nyatakan Kasasi. Sementara waktu untuk mengajukan memori kasasi 14 hari, setelah pernyataan kasasi. Jadi, waktu seluruhnya 28 hari, jelasnya.

Bobby Palapia berharap, Hakim MA dalam mengambil keputusan, dapat memutuskan yang seadil-adilnya. Dengan begitu, rasa keadilan dapat diciptakan. Lebih lanjut dikatakan, langkah kasasi itu ditempuh, karena Jaksa berpatokan pada Putusan Majelis Hakim PN Ambon sebelumnya, yang telah memvonis bersalah 14 terpidana Kasus Dugaan Korupsi Dana Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

“Langkah ini kami ambil karena berpatokan pada putusan yang sebelumnya. Dimana, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan dan 1 tahun 6 bulan terhadap 14 terpidana yang telah kami eksekusi,” tegasnya.

Pengamat hukum Universitas Darusalam (Unidar) Ambon, Dayanto S.H., mengapresiasi langkah hukum yang ditempuh pihak Kejati Maluku. Menurutnya, Kasasi merupakan langkah hukum yang tepat dari Jaksa. “Kasasi yang ditempuh Jaksa itu sangat baik. Mengingat, Putusan *Onslag* terhadap Walikota Tual non aktif, M.M Tamher, Wakil Walikota Tual non aktif, Adam Rahayaan dan tiga terdakwa lainnya bisa dikatakan kontroversial di kalangan publik,” ucapnya.

Kejaksaan menempuh Kasasi ke MA agar nantinya Putusan *Onslag* itu akan diuji penerapan hukumnya. Dalam artian, apakah penerapan hukum dari fakta-fakta yang terungkap di PN Tipikor yang menjadi Putusan *Onslag* sudah benar atau tidak. “Pada tingkat MA, Hakim akan menguji penerapan hukum yang dipakai oleh Hakim PN dalam mengambil keputusan sudah sesuai atau tidak. Atau, bisa saja MA berpendapat lain, katanya.

Berdasarkan putusan PN, Hakim menyatakan bahwa ada perbuatan. Namun karena adanya pengembalian kerugian negara oleh terdakwa sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka menghilangkan perbuatannya. Dayanto, S.H., menjelaskan, di dalam norma hukum UU Tipikor, menganut asas bahwa suatu tindak pidana korupsi tidak bisa hilang walaupun seorang terdakwa telah mengembalikan kerugian negara.

“Yang kita tahu, dalam UU Korupsi, pengembalian kerugian negara itu secara langsung tidak bisa menghilangkan sifat melawan hukumnya. Hal itu hanya meringankan saja, jelasnya.

Terkait kasus Asuransi, Majelis Hakim dalam memvonis *onslag*, juga mempertimbangkan Edaran MA. Namun apakah surat edaran dapat mengeliminasi UU? Soal itu, Dayanto, S.H., menjawab, biarlah MA yang menilai. Karena sebelumnya, sudah ada terdakwa yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Sementara untuk lima terdakwa yang didalamnya ada Walikota dan Wakil Walikota Tual non aktif divonis *Onslag*. Hal itu seakan-akan menjadi diskriminasi hukum. “Masyarakat kan sudah tahu, kalau sebelumnya ada terdakwa yang divonis bersalah dan sudah menjadi terpidana. Sementara yang lain divonis *Onslag*. Namun, semua itu biarlah MA yang menilai, tandasnya.

Menurut dia, PN mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum. Sementara Pengadilan Tinggi (PT) maupun MA, memeriksa perkara Banding dan Kasasi, diantaranya terkait penerapan hukum dari fakta hukum. Apakah sudah benar penerapan hukum itu atau belum. Semua itu wewenang dari MA.

Sumber Berita :

Ambon Ekspres, 12 Mei 2015

CATATAN :

- Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Ada 9 (Sembilan) tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.
- Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- Menurut UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.
- Syarat-syarat Kasasi :
 - a. Menurut UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 44 ayat (1) Permohonan kasasi hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila dalam surat kuasa telah disebutkan bahwa wakil tersebut telah pula diberikan kuasa untuk mengajukan kasasi, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa baru.
 - b. Menurut UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 46 ayat (2), Permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam masa tenggang waktu kasasi, yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Apabila melewati waktu tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan pihak berperkara, maka dianggap telah menerima putusan.
 - c. Menurut UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 47 ayat (1), Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya. Berbeda dengan banding di mana permohonan banding tidak wajib membuat memori banding. Memori kasasi merupakan syarat mutlak untuk diterimanya permohonan kasasi. Yang berwenang

menilai apakah syarat-syarat kasasi telah dipenuhi atau tidak adalah Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.